

Concept of Islamic Banking in the World of Economy and Business

Amiruddin K¹, Muslihati², Chintya Estyanti³, Ali Mu'min⁴

¹²³⁴Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

e-mail: amiruddinkadir@uin-alauddin.ac.id¹, Muslihati.muslihati@uin-alauddin.ac.id²,

cintyaestyanti@gmail.com³, 90100122033@uin-alauddin.ac.id⁴

Received: 29 Oktober 2023; Revised: 19 Desember 2023; Published: 27 Desember 2023

Abstrak

Bank syariah tumbuh sebagai barometer keberhasilan kehadiran ekonomi syariah yang menjadi salah satu bentuk alternatif yang dipilih oleh masyarakat di tengah bank konvensional masih eksis dan tetap beroperasi. Tujuan artikel ini adalah untuk meninjau konsep perbankan Syariah dalam dunia ekonomi dan bisnis. Adapun metode pengumpulan data dalam artikel ini adalah studi pustaka. Hasil penelitian menemukan bahwa keberadaan bank dengan nilai dan norma Islam bertujuan untuk mencukupi keinginan masyarakat. Sebagai perantara dan penyedia jasa keuangan yang beroperasi di atas etika dan sistem nilai Islam, bank Syariah tanpa aktivitas spekulatif yang tidak produktif seperti perjudian (*maysir*), masalah yang tidak jelas dan mencurigakan (*gharar*) serta bunga (*riba*) berkembang di Asia, Eropa, Amerika maupun Australia. Adapun faktor pendorong perkembangan bank Syariah yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat tentang gaya hidup halal, dukungan pemerintah meliputi pembentukan KNEKS dan evolusi teknologi digital didorong oleh timbulnya *social media influencer* satunya berupa konten dakwah.

Kata kunci: Perbankan Syariah; Gaya Hidup Halal; Bisnis

Abstract

*Sharia banks have grown as a barometer of the success of the presence of the sharia economy, which has become an alternative form chosen by the public while conventional banks still exist and continue to operate. The purpose of this article is to review the concept of Sharia banking in the world of economics and business. The data collection method in this article is literature study. The research results found that the existence of banks with Islamic values and norms aims to fulfill people's desires. As intermediaries and providers of financial services that operate on Islamic ethics and value systems, Sharia banks without unproductive speculative activities such as gambling (*maysir*), unclear and suspicious matters (*gharar*) and interest (*riba*) are developing in Asia, Europe, America and Australia. The factors driving the development of Sharia banks are increasing public awareness about halal lifestyles, government support including the formation of KNEKS and the evolution of digital technology driven by the emergence of social media influencers, one of which is in the form of preaching content.*

Keywords: Sharia Banking; Halal Lifestyle; Business

PENDAHULUAN

Evolusi industri perbankan telah menciptakan berbagai jenis produk dan memiliki keunggulan kompetitif yang berbeda. Inovasi dan produk-produknya semakin diminati apabila dapat menunjang kebutuhan dan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari (Arfaizar et al., 2023). Kemunculan bank syariah selaku perbankan yang dapat dipilih oleh masyarakat, terutama di Indonesia yang berpopulasi Muslim terbesar di dunia (Darsono et al., 2017). Bank syariah dalam menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI (Utama, 2020). Perbankan Syariah meluas di bawah hukum Syariah atau hukum Islam.

Peran perbankan syariah memegang peran penting dan strategis yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi (Rachman et al., 2022). Perbankan syariah dapat berkontribusi pada transformasi ekonomi, produktivitas, nilai tambah, dan kegiatan ekonomi inklusif. Bertujuan untuk membawa manfaat kepada masyarakat dalam kepemilikan dan kesejahteraan (Widodo et al., 2022). Bank Syariah di Indonesia berkembang secara konseptual dan operasional, terlihat dari total aset keuangan Syariah di Indonesia yang bertumbuh setiap tahun.

Gambar 1. Perkembangan ekonomi Syariah Indonesia tahun 2022



Sumber : www.bps.com (2022)

Pertumbuhan bank Syariah ini tentunya disebabkan oleh kebutuhan umat Islam yang mendesak (dari waktu ke waktu) agar transaksi perbankan terbebas dari riba. Dengan kata lain bank syariah adalah bank yang melakukan segala

aktifitas ekonomi dan transaksinya tanpa mengandalkan bunga (Alif et al., 2022). Perbankan syariah menggunakan sistem dan prinsip yang tidak menimbulkan kemaslahatan dan menghindari perbuatan yang haram (Nikmah, 2022). Selain itu, keistimewaan yang dimiliki bank Syariah dibandingkan bank konvensional melekat pada konsep bagi hasil. Bagi hasil inilah yang membuat bank syariah menjadi opsi dari sistem bunga dimana hukum (Halal atau Haram) masih dipertanyakan oleh masyarakat Islam.

Menilik penduduk di Indonesia adalah Muslim harapannya bank Syariah mampu menjadipemain utama dalam industri perbankan. Jumlah penduduk muslim di Indonesia tercatat sebanyak 87% sangat berpotensi memberikan kontribusi (Nurjannah & Purnama, 2023). Namun, faktanya sebagian besar masyarakat yang memilih bank Syariah hanya memandang kadar halal yang terjamin di bank Syariah, dengan tujuan untuk mencapai kesesuaian dengan menerapkan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mengandung dasar-dasar keadilan, kejujuran dan kebajikan (Masruron, 2021). Oleh karenaitu Bank Syariah di Indonesia tumbuh sebagai barometer keberhasilan kehadiran ekonomi Syariah (Nofinawati, 2015).

Di sisi lain, yang membuat bank konvensional tetap eksis dan terus beroperasi menyaingi bank Syariah di Indonesia adalah karena masih banyak umat muslim yang menabung di bank konvensional atau bahkan memiliki tabungan di bank konvensional dan di bank syariah, sehingga bank syariah sebenarnya bukan pengganti bank tradisional, mereka merangsang pasar yang ada. Begitu banyak dari umat Muslim yang masih belum bisa lepas dari bank konvensional, berada di sisi dilematis antara pelanggaran bank konvensional dan kebutuhan yang sulit dihindari. Berdasarkan fakta dan deskripsi di atas, maka artikel ini bertujuan ingin meninjau konsep perbankan Syariah dalam dunia ekonomi dan bisnis.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dan jenis penelitian menggunakan studi pustaka bertujuan untuk mendapatkan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan interpretatif dengan tujuan mengemukakan hasil data berupa fakta terkait prinsip perbankan syariah yang menjadi topik pada penelitian ini. Data penelitian menggunakan data primer yang diperoleh dari buku dan jurnal yang terkait dengan perbankan syariah dan data sekunder dari sumber yang

mendukung penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan dimulai dengan editing, klafikasi, dan penafsir data. Serta penelitian ini menggunakan teknik analisis data untuk menghasilkan data yang benar dan valid.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kinerja keuangan Bank Umum Syariah diukur dengan beberapa indikator, salah satunya diukur dengan rasio profitabilitas. Semakin tinggi profitabilitas yang dimiliki dan dicapai oleh suatu bank, maka kemampuan ekonomi yang dimiliki bank semakin baik. Peningkatan bank dalam hal kemampuan ekonomi sangat berdampak pada kemampuan bank dalam membayarkan zakat perusahaan (Sumiyati, 2017). Kemampuan bank syariah dalam menghasilkan profitabilitas sangat berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan (Fatmawati & Hakim, 2020). Hal tersebut menjadi penting bagi bank syariah yang merupakan lembaga keuangan yang menjalankan dwi fungsi, yaitu fungsi komersial dan fungsi sosial. Sehingga peningkatan kemampuan ekonomi yang dicapai oleh suatu bank harus dibarengi dengan realisasi membayar zakat.

Industri perbankan syariah bertumbuh, dengan 505 bank syariah dari 69 negara berpartisipasi dalam industri yang sedang bertumbuh (Ulfa, 2021). Selain itu, sektor perbankan syariah global memiliki modal kerja sebesar \$1,7 triliun pada tahun 2017, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 5% sejak 2012, yang merupakan 71% dari aset sektor keuangan syariah dunia. Sektor perbankan syariah global diproyeksikan mencapai \$3,809 triliun pada tahun 2023, menunjukkan bahwa banyak negara di dunia yang mempraktikkan ekonomi dan perbankan syariah, antara lain Asia, Eropa, Amerika Serikat, dan Australia.

Di bidang akademik, beberapa universitas besar di seluruh dunia sedang melakukan penelitian akademik di bidang ekonomi Islam. Sebagai contoh, Harvard University merupakan universitas yang aktif mendorong dan mempelajari ekonomi Islam. Mirip dengan Inggris, ada enam universitas yang mengembangkan penelitian ekonomi Islam. Juga di Australia dari Metwally, beberapa negara Eropa, Volker Nienhaus.

Sarjana ekonomi Islam juga dari non-Islam. Pertumbuhan ekonomi Islam Indonesia menunjukkan fenomena luar biasa. Perkembangan wacana ekonomi Islam di Indonesia selama satu dekade terakhir telah menarik perhatian banyak kalangan dari segi konseptual/ilmiah dan praktis. Secara akademis, perkembangan ekonomi syariah tercermin dari banyaknya lembaga pendidikan

yang menawarkan program pelatihan dan kursus ekonomi syariah, keuangan syariah dan bank syariah baik program sarjana maupun pascasarjana. Diskusi tentang ekonomi Islam sering dilakukan melalui seminar, simposium, konferensi, studi buku, dan kegiatan lain yang mendalami ekonomi Islam dan dunia bisnis dan ekonomi.

Pengembangan sistem ekonomi syariah dalam penerapannya adalah lembaga keuangan syariah seperti Perbankan Syariah, Byturmalwat Tanwill, Pasar Modal Syariah, Pegadaian Syariah, Reksa Dana Syariah, Asuransi Syariah, dan lembaga lain yang beroperasi sesuai dengan Syariah. jumlah. prinsip. Semakin banyak lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah, maka akan makin banyak pula masyarakat yang menggunakan lembaga keuangan yang tidak berdasarkan sistem suku bunga (tradisional) (Kholis, 2008).

Penafsiran bank tentang bunga dan ekspektasinya menimbulkan keinginan untuk mendirikan lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha tanpa bunga. Bank Islam menggantikan sistem perbankan tradisional Barat. Praktik perbankan syariah bekerja dengan instrumen keuangan berdasarkan prinsip distribusi dan kerugian keuangan non-bunga (Muhammad, 2014). Produk perbankan syariah modern dapat dibagi menjadi dua jenis: Item Remittance: Wadi'ah Giro Tabungan Mudharabah; Kredit Investasi Mudharabah; Tabungan Haji Mudharabah Mekah; Tabungan Kurban. Dan produk dana bagi hasil: Mudarabah; Murabahah.

Di negara-negara Islam lainnya seperti Arab Saudi, para ekonom di negara tersebut menyatakan bahwa keinginan untuk mengeluarkan suku bunga dari sistem perbankan tanpa mendirikan bank Islam mungkin hanya bersifat teoritis. Sebagai contoh, Kerajaan Arab Saudi mengeluarkan arahan pelarangan sistem bunga pada tahun 1383 M, yang secara eksplisit menyatakan bahwa SAMA akan menerima dan membayar bunga sesuai Piagam *Saudi Arabian Monetary Agency* (SAMA) Bank Sentral Saudi. Keputusan tersebut menyatakan: "SAMA tidak membayar atau menerima bunga. Kami hanya membayar sebagian biaya dan biaya layanan kepadamasyarakat dan pemerintah untuk mengimbangi biaya yang dikeluarkan (Atabik, 2013).

Meskipun bank komersial Arab Saudi SAMA menerapkan toleransi, perilaku perdagangannya masih didasarkan pada suku bunga bank, kecuali Arlajihin. Namun, pinjaman berbunga dari bank komersial Arab Saudi sebenarnya mengurangi pendanaan di bawah Islam. Fitur ini mengarah pada fakta bahwa Muslim di Arab Saudi dan negara-negara Islam lainnya menahan diri dari menabung di bank komersial karena riba (bunga) yang dilarang oleh

hukum Islam (Tidjani & Hadi, 2015). Namun, suku bunga pada perbankan ini ternyata menjadi kelemahan dalam perbankan konvensional (Putri, 2022).

Bisnis adalah sistem interaksi sosial yang mencerminkan sifat unik bisnis dan terlihat seperti dunia otonom lainnya. Dalam bank Syariah, Ikatan bank dan nasabahnya berupa kemitraan antara perusahaan keuangan (shohibul maal) dan pengelola dana (mudharib) bukanlah debitur-kreditur. Di bank tradisional, hubungan pelanggan biasanya terbatas pada kreditur dan debitur, pemberi pinjaman dan peminjam. Di sisi lain, di bank syariah, pelanggan adalah mitra yang setara. Ada juga badan khusus, Dewan Direksi Syariah, yang menjamin bahwa perdagangan dilakukan sesuai dengan dasar-dasar Syariah Islam (Ilyas, 2021). Oleh karena itu, tingkat keuntungan bank syariah tidak hanya mempengaruhi bagi hasil deposito.

Sistem bagi hasil syariah, yang diperkenalkan di bank, memiliki biaya operasional yang lebih rendah daripada bank tradisional karena menjaga kinerjanya relatif konstan dan tidak didorong oleh kenaikan suku bunga deposito. Hal ini membuktikan bahwa kelangsungan hidup berbagai usaha dalam rancangan Islam dengan amanat dari Allah SWT yang dititipkan kepada karyawan guna dilakukan dengan adil dan jujur (Rianda, 2018). Suksesnya perbankan syariah bukan semata dari tercapainya materi atau hasil semata tetapi juga ditunjang dari aspek baik nya kehidupan agama, sosial dan kemasyarakatan (Normasyhuri et al., 2022).

Perkembangan bank Syariah, diikuti pula dengan perubahan bank konvensional yang berganti menjadi bank syariah dengan jalan membuka unit kerja bank syariah. Fakta industri perbankan Syariah di Indonesia bertumbuh pasca Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan berlangsung dengan begitu pesatnya. Hal ini terjadi karena di era Undang-Undang Nomor 1998 Kebijakan pengembangan undang-undang perbankan menggunakan dual banking system, yaitu memungkinkan bank umum tradisional untuk melayani sesuai syariah dengan terlebih dahulu mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS) (Anshori, 2010).

Menurut Kassim (2016), tren baru pembentukan bank Syariah dalam menempuh perolehan bank tradisional dan mekanisme perubahan ke bank syariah ada pada tahun 2008, dan 3 tahap pelaksanaannya, yaitu: Bank umum tradisional yang sudah mempunyai Unit Usaha Syariah (UUS) membeli bank yang relatif kecil, mengubahnya menjadi Syariah, membebaskan UUS dan berintegrasibersama bank yang baru dikonversi. Bank umum tradisional yang belum mempunyai UUS membeli bank yang relatif kecil dan mengubahnya

dalam hukum Syariah. Bank umum tradisional memisahkan UUS dan menjadi bank umum syariah independen.

Ketahanan sektor perbankan syariah telah berhasil dan telah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negara bahkan dalam kondisi ekonomi yang bergejolak (Karim, 2017). Peran baik yang ditunjukkan dari dari keunggulan dengan unggul dengan bank konvensional yakni kegunaan sebagai perantara. Adapun aspek perangsang pertumbuhan bank Syariah: Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang Gaya Hidup Halal meliputi Keberadaan Komunitas Halal, Makanan Halal, Kesehatan Halal, Kosmetik Halal, Busana Islami, Pendidikan Islam dan lain-lain. Dukungan pemerintah meliputi pembentukan KNEKS untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat keuangan syariah global. Komitmen pemerintah adalah membentuk Badan Pengelola Keuangan Haji Mekkah (BPKH) untuk mengelola dana haji Mekkah, membangun lingkungan halal, dan meningkatkan kapasitas produktivitas dan realistis produk halal di kawasan industri halal. juga jelas dalam pembentukan. Garansi penerapan Halal untuk menjamin hak-hak umat Islam atas barang konsumsi yang aman. Evolusi teknologi digital didorong oleh munculnya social media influencer berupa konten dakwah, fintech payment, peer-to-peer lending, tren belanja e-commerce, tren transaksi nontunai dan open banking. Menunjukkan tren yang memperbolehkan sistem perbankan terhubung dengan pihak ketiga.

Demi meningkatkan pangsa pasar Bank Syariah yang berdaya saing global, Menteri BUMN Erick Thohir telah mengintegrasikan Bank Syariah BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri di bawah naungan BUMN. Berdasarkan laporan keuangan tahunan masing-masing bank tersebut, aset BRIS hanya Rp 49,5 triliun, Bank BNI Syariah dengan aset Rp 50,7 triliun dan BSM menjadi pemilik aset paling besar yaitu mencapai Rp 114,4 triliun.

Penggabungan tiga bank syariah milik negara membuka beberapa peluang, termasuk meningkatkan aset sistem perbankan syariah, terutama bagi mereka yang terlibat dalam merger (Arif, 2012). Selain itu, penggabungan bank syariah akan meningkatkan inovasi baru dan berpotensi menarik perhatian dan mitra mitra potensial, sehingga kebijakan ini akan meningkatkan penetrasi pasar. Peluang ketiga yang menjadi hak bank syariah yang terlibat dalam merger adalah biaya pendanaan yang lebih efisien. Hal ini karena merger akan memungkinkan bank syariah untuk menangani beban biaya operasional dan investasi modal yang tinggi.

Adanya penggabungan juga dapat menaikkan perekonomian Indonesia pasca COVID 19. BSI akan menjadi bank syariah terbesar di Indonesia, dengan

estimasi kapitalisasi pasar hingga 40%, bahkan bisa mencapai 50% jika unit usaha syariah bergabung dengan bank BTN. Proses pasar yang tinggi tidak serta merta membuat perekonomian syariah Indonesia membaik. Hal ini dikarenakan BSI memiliki beban yang berat, terutama mengenai angka melek huruf.

KESIMPULAN

Kinerja keuangan Bank Umum Syariah diukur dengan beberapa indikator, salah satunya diukur dengan rasio profitabilitas. Semakin tinggi profitabilitas yang dimiliki dan dicapai oleh suatu bank, maka kemampuan ekonomi yang dimiliki bank semakin baik. Industri perbankan syariah bertumbuh, dengan 505 bank syariah dari 69 negara berpartisipasi dalam industri yang sedang bertumbuh. Sektor perbankan syariah global diproyeksikan mencapai \$3,809 triliun pada tahun 2023, menunjukkan bahwa banyak negara di dunia yang mempraktikkan ekonomi dan perbankan syariah, antara lain Asia, Eropa, Amerika Serikat, dan Australia. Sistem bagi hasil syariah, yang diperkenalkan di bank, memiliki biaya operasional yang lebih rendah daripada bank tradisional karena menjaga kinerjanya relatif konstan dan tidak didorong oleh kenaikan suku bunga deposito. Suksesnya perbankan syariah bukan semata dari tercapainya materi atau hasil semata tetapi juga ditunjang dari aspek baik nya kehidupan agama, sosial dan kemasyarakatan. Ketahanan sektor perbankan syariah telah berhasil dan telah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negara bahkan dalam kondisi ekonomi yang bergejolak. Penggabungan tiga bank syariah milik negara membuka beberapa peluang, termasuk meningkatkan aset sistem perbankan syariah, terutama bagi mereka yang terlibat dalam merger.

DAFTAR PUSTAKA

- Alif, J. K., Yope, S. A., Isma, A. A., Harviani, E., & Fitrawansyah. (2022). Praktik Bank Syariah di Indonesia: Teori dan Kenyataan. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi Bisnis*, 11(2), 18–29.
- Anshori, A. G. (2010). *Pembentukan Bank Syariah melalui Akuisisi dan Konversi : Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam*. UII Press.
- Arfaizar, J., Ayu, N., Riyanto, F., Yusdani, & Muliadi, S. (2023). Inovasi dan Tantangan Perbankan Syariah pada Era Digital di Indonesia. *Wadiah: Jurnal Perbankan Syariah*, 7(2), 163–191.
- Arif, M. N. R. Al. (2012). *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis* (A. Abbas (ed.)). CV Pustaka Setia.
- Atabik, A. (2013). Analisis Historis Perkembangan Bank Syariah. *Iqtishadia*, 6(2), 357–378.
- Darsono, Astiyah, S., Harisman, Sakti, A., Ascarya, Darwis, A., Suryanti, E. T., & Rahmawati, S. (2017). *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan Ke Depan*.
- Fatmawati, N. L., & Hakim, A. (2020). Analisis Tingkat Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 1–15.
- Ilyas, R. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 42–53. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295>
- Karim, A. A. (2017). Pengembangan Ekonomi Islam dan Perannya Dalam Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Tarjih*, 9, 79–89.
- Kassim, S. (2016). Islamic finance and economic growth: The Malaysian experience. *Global Finance Journal*, 30, 66–76. <https://doi.org/10.1016/j.gfj.2015.11.007>
- Kholis, N. (2008). Masa Depan Ekonomi Islam dalam Arus Trend Ekonomi Era Global. *Unisia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 31(68), 1–23. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol31.iss68.art5>
- Masruron, M. (2021). Analisis Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia di Masa Pandemi Covid-19. *Al-Birru*, 1(1), 1–20.
- Muhammad. (2014). *Manajemen Dana Bank Syari'ah*. Rajagrafindo Persada.
- Nikmah, M. (2022). Eksistensi Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Qomaruddin Islamic Economy Magazine*, 8(2), 109–120.

- Nofinawati. (2015). Perkembangan perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Syariah*, 14(2), 168–183.
- Normasyhuri, K., Ma'rifah, A. N., & Anggraeni, E. (2022). Gejolak Perbankan Syariah Indonesia: Tinjauan Sebelum dan Ketika Era Covid-19 Perspektif Ekonomi Islam. *Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Manajemen*, 18(1), 68–75.
- Nurjannah, N., & Purnama, N. S. (2023). Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah dan Kondisi Makro Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 346–357.
- Putri, D. A. R. (2022). Analisis Tingkat Pertumbuhan Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5(1), 1–12.
- Rachman, A., Mandiri, D. P., & Arkoyah, S. (2022). Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Islamic Banking and Finance*, 5(2), 352–365.
- Rianda, C. N. (2018). Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam. *AT-TASYRI': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 10(2), 87–100. https://doi.org/10.1007/0-387-26336-5_692
- Sumiyati, A. (2017). Pengaruh Profitabilitas dan Likuiditas terhadap Pengeluaran Zakat Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.17509/jpak.v5i1.15379>
- Tidjani, S., & Hadi, S. (2015). Perbankan Islam Arab Saudi: Kemajuan Yang Tertinggal. *Jurnal CMES*, 8(1), 18–29.
- Ulfa, A. (2021). Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 1101–1106. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2680>
- Utama, A. S. (2020). Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Unes Law Review*, 2(3), 290–298.
- Widodo, R., Adhidharma, G., & Ramadhan, M. A. (2022). Prediksi Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2022. *Islamic Banking and Finance*, 5(1), 53–62.